



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : 25/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata, pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula TERMOHON, sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula PEMOHON, sekarang TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0224/Pdt.G/2012/PA.Ckr, tanggal 02 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 7 hal Pts.No.25/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian:
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga bulan) terhitung semenjak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Uang tunai dari harta bersama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukun pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0224/Pdt.G/2012/PA.Ckr, tanggal 26 November 2012 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0224/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 02 Mei 2012, Permohonan banding tersebut dimintakan oleh Pembanding secara prodeo, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama dengan memberi izin kepada pembanding untuk berperkara secara prodeo, serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 November 2012;



Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Desember 2012 sedangkan pihak Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0224/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 25 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0224/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 25 Januari 2013 bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) tidak melakukannya sampai berkas perkara dikirimkan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang No 0224/Pdt-G/2012/PA Ckr, tanggal 2 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi Akhir 1433 Hijriyah, serta memori banding yang diajukan oleh Pemanding, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut

DALAM KONPENSI



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara a quo, sudah tepat dan benar, apalagi antara kedua belah pihak telah dilakukan mediasi dalam upaya merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama ini dapat dikuatkan.

DALAM REKONPENSIS

Menimbang bahwa Pemanding/Termohon mengajukan tuntutan terhadap Terbanding/Pemohon tentang akibat cerai berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, serta menuntut juga tentang sisa hasil penjualan harta bersama sebanyak Rp. 10.000.000,- agar dibagi antara pemohon dengan termohon maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban suami untuk membayarnya kepada isteri, begitu juga mut'ah wajib dibayar apabila diminta oleh isteri sebagaimana dikehendaki pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam persidangan Pemohon bersedia untuk membayarnya, akan tetapi antara kedua belah pihak tidak terdapat kesepakatan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dimintakan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa nafkah iddah adalah biaya hidup (alimentasi) termohon selama masa iddah, termasuk didalamnya math'am, maskan dan kiswah, begitu juga dengan mut'ah adalah pemberian terakhir seorang suami kepada isteri sebagai hiburan cerai untuk menghilangkan rasa kecewa, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kewajaran sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini.



Menimbang bahwa tuntutan Termohon /Penggugat Rekonpensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonpensi tentang sisa hasil penjualan rumah sebagai harta bersama sebanyak Rp 10.000.000,- yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusannya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding, akan tetapi Pemanding orang yang tidak mampu untuk membayar biaya banding, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tingkat Banding No.06/Prod/2012/PTA.Bdg tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1433 H. maka Pemanding dibebaskan untuk membayar biaya banding;

Menimbang oleh karena Pemanding telah diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama No 06/Pdt-G/Prod/2012/PTA.Bdg tanggal 11 Oktober 2012, maka oleh sebab itu Pemanding dibebaskan dari semua biaya perkara pada Tingkat Banding

Mengingat Pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- ⇒ Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
- ⇒ Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0224/Pdt.G/2012/PA.Ckr, tanggal 02 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, dengan

Hal 5 dari 7 hal Pst No.25/Pdt.G/2013/PT.Bdg



perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONVENSİ ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) ;
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Uang sisa hasil penjualan harta bersama Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

- ⇒ Menghukun pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- ⇒ Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari RABU tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh kami Drs. H. NURMATIAS S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HELMY THOHIR, dan Drs. H. SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. NURMATIAS S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. HELMY THOHIR,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll Rp. 0,-

2. Redaksi Rp. 0,-

3. Meterai Rp. 0,-

J u m l a h

 Rp. 0,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.,MH

Hal 7 dari 7 hal Pst No.25/Pdt.G/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)